

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SAMPANG TAHUN 2018

Re-voting of Regional Head Election in Sampang Regency 2018

Dina Lestari¹

ABSTRAK

Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018 muncul gugatan dari tim pasangan calon terkait manipulasi pemungutan dan penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang invalid dan tidak logis karena bila dibandingkan dengan DAK2 yang diterima KPU pada semester I tahun 2017 berjumlah 844.872 sedangkan DPT sebanyak 803.499, hal ini berarti jumlah pemilih tetap sebanyak 95% dari jumlah penduduk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan KPU Kabupaten Sampang, PPK dan Dispendukcapil Kabupaten Sampang. Penelitian ini juga didukung oleh studi literatur dari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan tema ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah pemutakhiran data pemilih terletak pada PPS dan PPDP sebagai ujung tombak pemutakhiran, data pemilih yang tidak akurat terkait dengan mutasi penduduk, adanya beberapa data dalam daftar pemilih, adanya kepentingan dari elit lokal dalam Pilkada, serta tidak sinkronnya peraturan yang mengatur tentang sumber data pemilih.

Kata kunci : pendaftaran pemilih, data pemilih, integritas pemilu

ABSTRACT

Sampang District Election in 2018 a lawsuit emerged from a team of candidate pairs related to manipulation of voting and vote counting in the Constitutional Court. The Constitutional Court considered that the DPT determined by the Sampang Regency KPU was invalid and illogical because when compared with the DAK2 received by the KPU in the first semester of 2017, there were 844,872 while the DPT was 803,499, this meant that the number of permanent voters was 95% of the population. The method used in this research is descriptive qualitative through in-depth interviews with the Sampang Regency Election Commission, PPK and the Sampang Regency Population and Civil Registry Office. This research is also supported by literature studies from books, journals, and articles related to this theme. The results showed that the problem of updating voter data lies in PPS and PPDP as the spearhead of updating, inaccurate voter data related to population mutations, the existence of some data in the voter list, the interests of local elites in the elections, and the asynchronous regulations governing the selector data source.

Keywords: voter registration, voter data, election integrity

Pendahuluan

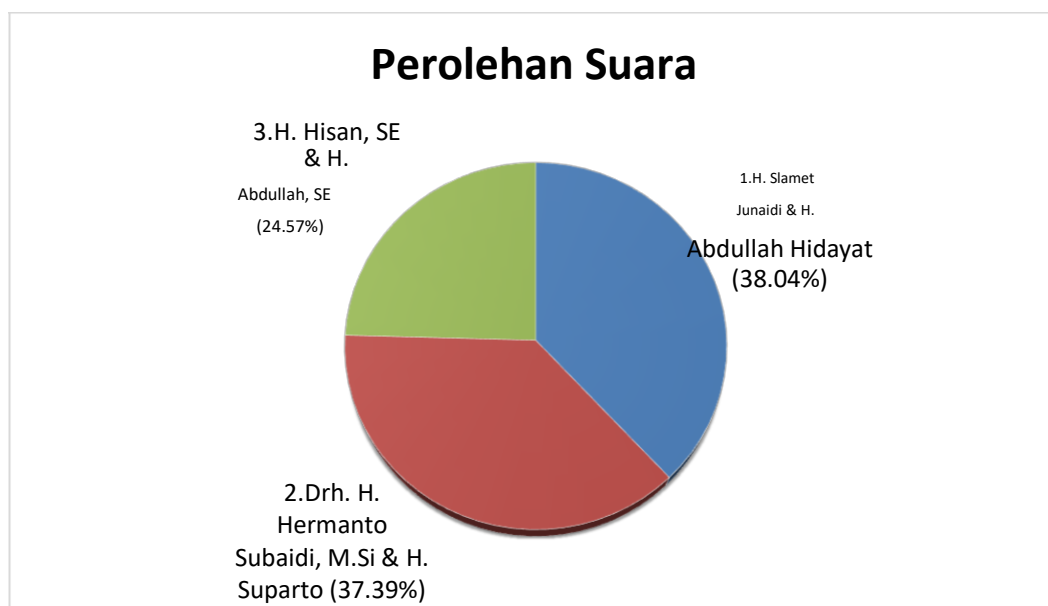
Pemilihan umum merupakan sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta 5 (lima) tahun sekali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun setelah Undang-

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga, e-mail:

Undang Nomor 32 Tahun 2004 disahkan maka rakyat dapat memilih kepala daerah secara langsung.

Setiap daerah menyelenggarakan Pilkada ketika menjelang akhir masa jabatan kepala daerah. Hal ini berlangsung hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Pilkada dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015, 2017, 2018, kemudian tahun 2019 dijadikan tahun pelaksanaan.

Provinsi Jawa Timur pada Pilkada tahun 2018 melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota di 18 Kabupaten/Kota. Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat (nomor urut 1), Drh. H. Hermanto Subaidi, M.Si dan H. Suparto (nomor urut 2), serta H. Hisan, SE dan H. Abdullah, SE (nomor urut 3). Hasil pemungutan suara yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Perolehan suara pasangan calon pilkada sampang 2018
(Sumber : Komisi Pemilihan Umum, 2018)

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 hanya terpaut 0.65% dari jumlah total suara sah yang masuk. Tim dari pasangan calon nomor urut 2 menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Sampang tahun 2018 karena mereka menemukan indikasi kecurangan di kecamatan Omben, Camplong, Ketapang dan Kedungdung.

Tim pasangan calon nomor urut 2 kemudian melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 38/PHHP.BUP-XVI/2018 dengan beberapa dalil, antara lain: a) kehadiran di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Ketapang mencapai 100%; b) di desa Ketapang Daya dan Desa Ketapang Barat wilayah Kecamatan Ketapang tidak ada pilkada, form C-6 tidak diberikan ke masyarakat tetapi pengguna hak pilih 100%, serta saksi pasangan calon nomor urut dua

tidak bisa masuk; c) adanya pemilih ganda di beberapa TPS di Kecamatan Kedungdung; d) penyelenggara dianggap tidak netral karena KPU Kabupaten Sampang memberikan hasil Rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2019 namun baru diserahkan ke tim pasangan calon nomor 2 pada tanggal 9 Juli 2018 karena diminta (yang merupakan batas akhir pengajuan gugatan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi).

Sedangkan Bawaslu Kabupaten Sampang yang telah menerima laporan terkait kecurangan dari tim pasangan calon nomor urut 2 menindaklanjuti dengan membuat surat permohonan untuk membuka form C-7 (daftar hadir pemilih) di beberapa TPS di Kecamatan Omben, Camplong, Ketapang dan Kedungdung namun dianulir dengan surat yang dilayangkan pada hari yang sama kepada pelapor yang menerangkan bahwa bukti tidak cukup. Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan beberapa persidangan, Mahkamah Konstitusi memutuskan agar KPU Kabupaten Sampang melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan mendasarkan pada DPT yang telah diperbaiki. Dalam pertimbangan keputusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat permasalahan yang mendasar adalah berkaitan dengan DPT pada Pilkada Sampang 2018 yang menurut Mahkamah terdapat ketidakwajaran.

Penilaian tersebut didasari dengan bukti jumlah DAK2 Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri untuk Kabupaten Sampang sejumlah 844.872. Berdasarkan data tersebut, Kemendagri menentukan DP4 sejumlah 662.673. Namun KPU Kabupaten Sampang menetapkan DPT berdasarkan data terakhir pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sejumlah 805.459 yang disesuaikan dengan perkembangan kependudukan terkini sehingga jumlah DPT menjadi 803.499 yang berarti bahwa jumlah pemilih tetap Kabupaten Sampang adalah 95% dari jumlah penduduk Kabupaten Sampang. Hal itu sulit diterima akal apabila dikaitkan dengan rasio jumlah penduduk dalam suatu daerah antara yang berusia dewasa dan belum dewasa tidak sesuai dengan struktur demografi penduduk Indonesia pada umumnya.

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa DPT Pemilu terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan DP4 dari Dispendukcapil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri. Data pemilih tersebut kemudian dimutakhirkan oleh PPS berdasarkan perbaikan dari RT atau RW dan tambahan pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar untuk ditetapkan menjadi DPS oleh KPU Kabupaten/Kota. DPS kemudian diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. DPS yang telah diperbaiki kemudian ditetapkan menjadi DPT oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pemutakhiran data pemilih yang bertahap tersebut dimaksudkan agar dapat menjamin setiap warga negara yang berhak untuk memilih dapat terdaftar di DPT. Namun kenyataannya pemutakhiran daftar pemilih masih menyimpan banyak masalah baik dari hulu atau sumber data, maupun hilir yaitu petugas pemutakhiran sebagai ujung tombak penyempurnaan data. Permasalahan yang ada pada sumber data dapat berupa data kependudukan yang tidak valid, tanpa Nomor Induk Kependudukan dan data ganda.

Permasalahan pemutakhiran data pemilih pernah diteliti sebelumnya oleh Alexsander Yandra tentang penyelamatan hak pilih warga perbatasan jelang Pilkada. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya perbaikan upaya KPUD Riau dalam

penyelamatan hak pilih warga di daerah perbatasan meskipun masih kurang efektif serta respon warga masyarakat di wilayah tersebut sangat beragam dan terbelah berdasarkan kepentingan politik masing-masing (Yandra, 2017: 1943). Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Manipulasi Pendaftaran Pemilih pada Pilkada Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 : Suatu Studi tentang Malpraktik dalam Pemutakhiran Data Pemilih Perspektif Pemilu Berintegritas oleh Josep Hasiholan Sianturi. Penulis meneliti Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Toba Samosir yang bermasalah karena masih terdapat pemilih ganda, meninggal dunia, dan pindah domisili. Temuan dari penelitian ini adalah adanya malpraktik yang terjadi dalam pemutakhiran data pemilih yang disebabkan oleh kualitas Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang tidak valid, kelemahan petunjuk teknis yang digunakan dan rendahnya profesionalitas penyelenggara (Sianturi, 2018: 5).

Peneliti mengupas permasalahan di Kabupaten Sampang pada sisi pemutakhiran data pemilih yang mengakibatkan jumlah DPT ditetapkan sebanyak 95% dari jumlah DAK2 yang secara resmi diserahkan oleh Departemen Dalam Negeri sehingga dianggap tidak wajar oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan permasalahan diatas maka seperti apakah KPU Kabupaten Sampang melakukan pemutakhiran data pemilih dan apa saja faktor penyebab permasalahannya?

METODE

Hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilu yang bebas dan adil merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Untuk dapat menggunakan haknya, penyelenggara pemilihan harus menyusun daftar pemilih yang komprehensif dan inklusif, serta harus dipastikan bahwa tiap warga yang berhak memilih telah didaftar sekali dalam setiap pemilihan (Ace, 2012). Terdapat beberapa prinsip pendaftaran pemilih yang dapat dijabarkan sebagai berikut: integritas, inklusif, komprehensif, akurasi, mudah diakses, transparansi, keamanan, akuntabilitas dan kredibilitas.

Dalam penelitian ini, konsep integritas pemilu yang digunakan sebagai alat untuk menganalisa permasalahan menggunakan 4 indikator yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yaitu transparan, akuntabel, jujur dan akurat. Transparansi merupakan dasar dalam setiap kegiatan penyelenggara pemilu yang bertujuan agar dapat mencegah persepsi dan identifikasi adanya kecurangan finansial, kecurangan pemilu atau keberpihakan pada kepentingan politik tertentu. Indikator kedua adalah akuntabel yang berarti bahwa penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas kegiatannya dan secara berkala memberikan bukti kepada pemangku kepentingan dan publik bahwa kegiatan telah berjalan efektif dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Indikator ketiga adalah jujur yang menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya lurus hati, tidak berbohong dengan berkata apa adanya, tidak curang dalam mengikuti peraturan yang berlaku, serta tulus dan ikhlas. Indikator terakhir adalah akurat, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus bekerja dengan cermat, teliti dan seksama agar hasil pemilu sesuai dengan sebenarnya.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan pada Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Sampang 2018

Permasalahan pemungutan suara yang muncul pada Pilkada Sampang antara lain : *Pertama*, peraturan tentang sumber data pemutakhiran tidak sinkron. Ketidaksinkronan peraturan tentang sumber data pemutakhiran dapat dilihat dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan

pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a. pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan demokrasi; dan e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Sehingga berdasarkan aturan ini Kementerian dalam mengeluarkan data DP4 yang dijadikan data awal dalam pemutakhiran data pemilih. Namun apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemerintah melalui Kemendagri menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU.

Kedua, data mutasi pemilih kurang akurat, masih ada data pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPT. *Ketiga*, perpindahan basis data pemilih dari *de facto* menjadi *de jure*. Pada pemilu yang dilaksanakan sebelumnya, sistem pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih terhadap warga yang dilakukan berdasarkan domisili *de facto* dimana pendaftaran data pemilih di desa/kelurahan tempat tinggalnya secara faktual sepanjang memiliki identitas yang jelas berupa salah satu dari beberapa bukti identitas seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta kawin, paspor, atau surat keterangan domisili lurah/kepala desa. Sedangkan pada pilkada serentak tahun 2018 berubah menjadi *de jure* yang mengacu kepada penggunaan alamat yang terdapat di KK atau KTP sebagai dasar tempat pendaftaran pemilih.

Keempat, adanya data ganda dalam DPT. Salah satu penyebab adanya data ganda dalam DPT adalah PPDP tidak memahami aturan yang berlaku. PPDP masih mencatat beberapa pemilih baru berdasarkan data *de facto*, bukan *de jure* sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Kelima*, adanya kepentingan tokoh lokal dalam pilkada seperti *klebun* (kepala desa) dan *blater*. *Keenam*, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendaftaran pemilih meskipun telah dilakukan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Sampang melalui media massa dan media sosial.

Sampang sebagai Troublespot Pemilu di Indonesia

Sejarah kecurangan yang terjadi di Sampang dimulai sejak tahun 1997 dimana terdapat rekayasa dan manipulasi suara oleh penguasa untuk memenangkan partai Golkar. Praktek-praktek kecurangan yang terjadi meliputi mencoblos surat suara sendiri, banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih merupakan penyebab kemarahan dari para kyai dan masyarakat Sampang. Kecurangan tersebut menyulut kerusuhan massal yang terjadi pada tanggal 29 Mei 1997 di kota maupun desa, massa membakar kotak suara dan beberapa tempat untuk menuntut pemungutan suara ulang di Sampang. Setelah terjadinya kerusuhan tersebut akhirnya pemerintah menggelar pemilu ulang pada tanggal 4 Juni 1997 meskipun dalam pelaksanaannya masih ada kecurangan.⁷

Pada Pemilu 2004, terdapat penghitungan ulang terhadap hasil penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara dalam dokumen-dokumen model C yang dibuat oleh KPPS dan model D yang dibuat oleh PPS di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Sampang (khusus Desa Gunung Maddah), Kecamatan Sokobanah, Kecamatan Robatal, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Banyuates. Hal ini terjadi karena adanya laporan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahwa terdapat kesalahan dalam hasil penghitungan suara yang mengakibatkan berkurangnya perolehan jumlah kursi pada Dapil X Jawa Timur. Dalam amar putusan nomor 031/PHPU.C1-II/2004, Mahkamah memerintahkan kepada KPU untuk mengecek ulang agar memperoleh kepastian hasil penghitungan suara yang diperselisihkan.⁸

Selanjutnya pada tahun 2008, Sampang bersama dengan Bangkalan mencatat rekor baru dalam kepemiluan di Indonesia dengan diadakannya pemungutan suara putaran ketiga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Menurut keterangan para saksi, telah terjadi beberapa kecurangan pada Pilkada Jawa Timur putaran kedua antara lain surat suara dicoblos oleh oknum KPPS, beberapa saksi diancam akan dibunuh di Desa Omben Kecamatan Omben, penggelembungan suara di TPS 2 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung sehingga rekap saksi tidak sesuai

dengan di TPS atau di PPK, serta banyaknya kartu undangan untuk memilih yang tidak diberikan kepada warga.⁹

Setahun berikutnya, pada pelaksanaan Pileg 2009 terdapat kasus yang mengemuka karena adanya gugatan dari calon anggota DPD yaitu Abdul Jalil Latuconsina yang menyatakan bahwa terdapat jual beli suara di Kabupaten Sampang, hal ini dibuktikan dengan adanya SMS dari salah seorang PPK di Sampang menawarinya jika ingin mendapatkan suara maka harus membeli. Pernyataan tersebut diperkuat oleh kesaksian dari seorang Caleg dari PPP yang diminta oleh oknum PPK untuk membayar 25 juta rupiah untuk mendapatkan suara. Meskipun gugatan tersebut akhirnya ditolak oleh Mahkamah, namun keterangan dari penggugat dan para saksi dapat menjadi catatan mengenai manipulasi pemungutan dan penghitungan suara di Sampang.¹⁰ Selanjutnya pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2013 terulang kembali permasalahan masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan formulir model C-6 yang digunakan sebagai undangan untuk mencoblos. Selain itu menurut saksi terdapat manipulasi pemungutan suara oleh KPPS terkait jumlah pemilih yang datang dengan perolehan suara tidak sinkron, terdapat penggelembungan suara. Namun gugatan tersebut akhirnya kandas setelah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi, 2013).

Pada Pemilu Legislatif tahun 2014 yang lalu, terdapat beberapa praktek manipulasi yang terjadi antara lain : Pertama, TPS Fiktif dimana sebanyak 17 TPS di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang tidak ada seorang pun yang menggunakan hak pilihnya namun dalam formulir C1 tercantum seratus persen surat suara telah tercoblos untuk calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPD. Kedua, saksi tidak dilibatkan dalam pembukaan kotak suara di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal. Menurut keterangan saksi menyatakan bahwa kotak suara sudah dalam kondisi terbuka ketika saksi tersebut datang ke TPS 13. Ketiga, pencoblosan dilakukan tidak langsung, ada oknum yang mencobloskan surat suara satu keluarga yang sedang keluar kota. Keempat, petugas mengarahkan pemilih untuk mencoblos caleg tertentu di TPS 12 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal. Kelima, politik uang dimana seorang kandidat membeli dukungan parpol tertentu atau berusaha membeli suara agar pemilih mencoblos dengan imbalan yang bersifat finansial (Rahayu, 2018: 76).

Pada pelaksanaan pemilu legislatif tersebut, Panwaslu Kabupaten Sampang menemukan pelanggaran di TPS 8 dan TPS 10 Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang dimana proses pemungutan suara tidak dilakukan sesuai tata cara dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Legislatif. Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengambil alih temuan tersebut dan menindaklanjuti dengan merekomendasikan pemungutan suara ulang di 17 TPS di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang. Selain itu, Panwaslu Kab. Sampang juga menemukan pelanggaran di TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal yang direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 19 April 2014. Namun pemungutan suara ulang tersebut tidak dapat dilaksanakan karena petugas KPPS dan PPS mengundurkan diri satu hari sebelum tanggal pelaksanaan. Hal ini ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan melaksanakan pemungutan suara ulang kembali pada tanggal 27 April 2014 dengan petugas KPPS diambilkan dari PPK se-Kabupaten Sampang ditambah relawan demokrasi. Meskipun telah diadakan pemungutan suara ulang namun tidak ada satu pun pemilih yang menggunakan hak pilihnya sehingga perolehan suara nihil.

Permasalahan pada Pilkada Sampang 2018 ini merupakan hal yang baru, karena gugatan kecurangan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi cenderung serupa dengan permasalahan pada pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu seputar manipulasi pemungutan dan penghitungan suara pada beberapa TPS. Namun dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Sampang dengan syarat perbaikan DPT harus dilakukan sebelumnya.

Mahkamah menilai bahwa DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang tidak logis apabila dibandingkan dengan DAK2 semester 1 tahun 2017 adalah sebesar 95% dari total jumlah penduduk.

Analisis Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Penyelenggara pemilu dituntut agar bekerja secara profesional dan akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi, dengan demikian penyusunan daftar pemilih harus sesuai dengan standar kualitas yang dilihat dari tiga aspek, yaitu (Surbakti, 2011: 3) : a) cakupan (*comprehensiveness*), yaitu jumlah warga negara yang berhak memilih baik di dalam negeri ataupun di luar negeri tercantum dalam DPT; b) kemutakhiran, yaitu DPT disusun sesuai dengan berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/ pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/ Polri, pindah alamat sebelum hari pemungutan suara, dan meninggal.; dan c) akurasi, daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak.

Pada kenyataannya, terjadi kesenjangan antara standar kualitas pemutakhiran data pemilih dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sampang, terutama pada aspek akurat dan mutakhir. Dua aspek ini saling terkait karena data pemilih yang akurat maka akan semakin mendekati mutakhir. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya data ganda dan orang yang telah lama meninggal dunia dalam DPT meskipun telah melalui proses coklit data pemilih menjadi DPS, perbaikan DPS menjadi DPSHP hingga penetapan DPT.

Selain pada proses pemutakhiran data, sumber data yang digunakan sebagai bahan turut menentukan kualitas dari data pemilih tersebut. Ketidaksinkronan aturan mengenai sumber data pemilih antara satu undang-undang dengan yang lain menimbulkan ambiguitas di kalangan stakeholder. Akibatnya timbul berbagai penafsiran dengan membandingkan data pemilih dengan data kependudukan. Padahal kedua data tersebut sifatnya berbeda karena tujuan penggunaannya juga berbeda.

Data kependudukan bertujuan untuk mencatat data warna negara Indonesia berdasarkan domisilinya untuk digunakan sebagai bahan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Sifat data kependudukan adalah pasif, menunggu warga untuk melaporkan kelahiran, kematian dan pindah domisili. Sedangkan data pemilih digunakan sebagai dasar pelaksanaan mulai dari alokasi anggaran, penentuan jumlah TPS dan KPPS, hingga untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilu di suatu wilayah. Sifat data pemilih adalah aktif, dimana penyelenggara diwajibkan untuk mendaftarkan semua warga yang berhak untuk memilih dalam DPT. Karena hak pilih merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal (*universal suffrage*) sehingga penyelenggara tidak boleh menghalangi atau menghilangkan hak pilih seseorang dalam pemilu.

Pemutakhiran data Pemilih pada Pilkada Kabupaten Sampang 2018 apabila dikaitkan dengan empat indikator integritas pemilu yaitu transparan, akuntabel, jujur dan akurat, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Transparan

Pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Sampang dapat disebut transparan karena beberapa hal, antara lain adanya inisiatif dari KPU Kabupaten Sampang yang memerintahkan PPK dan PPS untuk menemui *opinion leader* lokal yang ada di tingkat desa maupun kecamatan dengan tujuan agar mau mengajak warganya untuk berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan coklit. Selain itu, KPU Kabupaten Sampang melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar mencermati, menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS melalui media massa baik cetak maupun radio. Selanjutnya, salinan DPS diumumkan di balai desa atau kelurahan atau

tempat strategis lainnya yang dipilih oleh PPS seperti pasar supaya memudahkan masyarakat untuk mengecek daftar pemilih.

2. Akuntabel

KPU Kabupaten Sampang menyampaikan laporan secara berkala yaitu pada tahap awal, pertengahan, dan akhir coklit. Laporan dilengkapi dengan dokumentasi proses coklit yang dilakukan oleh PPDP. Laporan tersebut merupakan bukti bahwa KPU Kabupaten Sampang telah melaksanakan fungsi supervisi dan monitoring dalam tahapan coklit di lapangan.

3. Jujur

Dalam indikator ini, ditemukan ketidakjujuran dalam proses pemutakhiran data pemilih karena adanya kepentingan dari tokoh elit lokal seperti *Klebung* dan *Blater* yang berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Pilkada Sampang 2018. Hal ini mengakibatkan PPDP tidak dapat bekerja secara profesional karena adanya tekanan dari tokoh-tokoh tersebut.

4. Akurat

Data pemilih pada Pilkada Kabupaten Sampang 2018 terbukti tidak akurat karena masih ada data ganda dalam DPT contohnya di TPS 2 Desa Angsokah Kecamatan Omben dan TPS 08 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang. Serta masih ada warga yang telah lama meninggal dunia tetapi terdaftar dalam DPT di TPS 08 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang.

Bawaslu Kabupaten Sampang telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sampang dengan Nomor Surat 148/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018, untuk melakukan pencermatan kembali terhadap data DPT yang disahkan pada tanggal 19 April 2018. Karena berdasarkan hasil penelitian dari Bawaslu Kabupaten Sampang, masih ditemukan data pemilih ganda identik, baik dalam satu TPS maupun di lain TPS, terdapat data pemilih ganda non identik di semua Kecamatan, data pemilih ganda non identik yang dimaksud adalah kesamaan data NIK atau NKK, atau Nama, atau Alamat dalam satu TPS maupun lain TPS. Kemudian masih ada data pemilih yang tidak lengkap seperti NIK kosong, dan NKK kosong. Jumlah Data Pemilih yang harus diperbaiki oleh KPU Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:¹⁵

Tabel 1. NIK dan Nama Ganda dalam Desa

Laki laki	: 704 Orang
Perempuan	: 781 Orang
Jumlah	: 1485 Orang
2. NIK dan Nama Ganda Antar Desa	
Laki laki	: 120 Orang
Perempuan	: 111 Orang
Jumlah	: 231 Orang
3. Nama dan NIK Ganda Antar Kecamatan	
Laki laki	: 16 Orang
Perempuan	: 4 Orang
Jumlah	: 20 Orang
4. NIK Ganda Dalam Desa	
Laki laki	: 2253 Orang
Perempuan	: 2513 Orang
Jumlah	: 4766 Orang
5. NIK Ganda Antar Desa	
Laki laki	: 1192 Orang

Perempuan	: 1124 Orang
Jumlah	: 2316 Orang
6. NIK Ganda Antar Kecamatan	
Laki laki	: 68 Orang
Perempuan	: 28 Orang
Jumlah	: 96 Orang
Jumlah Total	: 8914 Orang

Adanya ribuan data ganda yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang tersebut mengindikasikan bahwa data pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang masih belum akurat sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam DAK2 dianggap invalid dan tidak logis.

Kesimpulan

Berdasarkan prinsip integritas pemilu yang telah diuraikan sebelumnya, maka pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada Kabupaten Sampang tahun 2018 termasuk tidak memenuhi indikator jujur dan akurat. Dari temuan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak akuratnya data pemilih adalah: a) tidak sinkronnya peraturan yang mengatur sumber data pemilih, dimana pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan bahwa Kementerian Dalam Negeri salah satu kewenangan dalam penggunaan data kependudukan adalah untuk pembangunan demokrasi yaitu pemilu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sumber data pemilih adalah DP4 dari Kementerian Dalam Negeri yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU); b) PPDP tidak profesional dalam pelaksanaan tugasnya karena mendapatkan tekanan atau pengaruh dari elit lokal seperti *Klebung* dan *Blater*; c) kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengecek data pemilih, apakah dirinya dan keluarga sudah terdaftar atau belum; dan d) petugas PPDP, PPS dan PPK masih belum memahami perpindahan basis data pemilih dari *de facto* menjadi *de jure* yang menyebabkan munculnya data ganda antar TPS, Desa, maupun Kecamatan. Selain itu, kurangnya supervisi dan monitoring dalam proses pemutakhiran data pemilih karena data pemilih dengan kondisi yang kurang akurat namun ditetapkan hingga DPT, sehingga dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Sampang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

REFERENSI-REFERENSI

ACE-Electoral Knowledge Network, *The ACE Encyclopaedia: Voter Registration*. 2012

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Perkara Nomor 272/DKPP-PKE-VII/2018*, tanggal 16 Januari 2019

Evrensel, Astrid, *Voter Registration in Africa: A Comparative Analysis*. Johannesburg: EISA, 2010

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sampang : Acara Pemeriksaan Pendahuluan," *Risalah Sidang Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018*, Jakarta : 2018

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Perkara Nomor 031/PHPU.C1-II/2004*, tanggal 17 Juni 2004

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008*, tanggal 2 Desember 2008

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Perkara Nomor 96/PHPU.A-VII/2009*, tanggal 11 Juni 2009

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Perkara Nomor 117/PHPU.D-XI/2013*, tanggal 7 Oktober 2013

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Perkara Nomor 10-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014*, tanggal 30 Juni 2014

Faisol Ramdhoni, "Melihat Tradisi Kecurangan Pemilu di Sampang," <https://www.kompasiana.com/faisal1979/54f6ad83a333113b528b4687/melihat-tradisi-kecurangan-pemilu-di-sampang>

Rahayu, Paramita, "manipulasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sampang, Studi tentang Malapraktik Pemilu dari Perspektif Asas-Asas Pemilu Demokratis" *Tesis Program Magister*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2018.

Rozaki, Abdur, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kyai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*. Yogyakarta; Pustaka Marwa, 2004.

Sianturi, Josep Hasiholan, "Manipulasi Pendaftaran Pemilih pada Pilkada Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 : Suatu Studi tentang Malpraktik dalam Pemutakhiran Data Pemilih Perspektif Pemilu Berintegritas," *Tesis Program Magister*. Surabaya : Universitas Airlangga 2018.

Surbakti, Ramlan dkk., *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih : Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*. Jakarta: Kemitraan, 2011.

Yandra, Alexsander. "Penyelamatan Hak Pilih Warga Perbatasan Jelang Pilkada." *Jurnal Politik Universitas Nasional*, Vol. 13 No. 1. 2017, hal. 1943